

**GOVERNOR OF EAST JAWA**

GOVERNOR'S DECISION OF EAST JAWA
NUMBER 100.3.3.1/769/013/2025
REGARDING

REVISION OF GOVERNOR'S DECISION OF EAST JAWA NUMBER
100.3.3.1/712/013/2025 REGARDING REGIONAL TAX EXEMPTION
PROVINCE OF EAST JAWA PHASE II

GOVERNOR OF EAST JAWA,

Considering : a. that the enthusiasm of the community and to expand the service process that can be utilized in the Regional Tax Exemption Policy of East Java Province, it is necessary to make changes to the Governor's Decision of East Java Number 100.3.3.1/712/013/2025 regarding Regional Tax Exemption of East Java Province Phase II;

b. that the determination in Article 58 of the Governor's Regulation of East Java Number 34 Year 2024 regarding the Implementation of Regional Tax Collection, regional tax exemption is determined with the Governor's Decision;

c. that based on the consideration as intended in letter a and letter b, it is necessary to set the Governor's Decision regarding the Revision of the Governor's Decision of East Java Number 100.3.3.1/712/013/2025 regarding Regional Tax Exemption of East Java Province Phase II;

Remembering : 1. Law Number 23 Year 2014 regarding Regional Government (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) as has been changed several times with the Law Number 6 Year 2023 regarding the Enactment of Government Regulation Replacing Law Number 2 Year 2022 regarding Job Creation as Law (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Law Number 1 Year 2022 regarding the Relationship of Finance between the Central Government and Regional Government (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Law . . .

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 122);
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 34 Seri E);
7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/712/013/2025 tentang Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur Tahap II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/712/013/2025 tentang Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur Tahap II, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1 dan angka 5 pada huruf B diubah sehingga huruf B berbunyi sebagai berikut:
 - B. Pembebasan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Progresif.
 1. Pembebasan Pengenaan PKB Progresif diberikan untuk wajib pajak yang melakukan pembayaran PKB tahunan, perpanjangan STNK 5 Tahunan, kendaraan baru, mutasi intern, mutasi masuk antar wilayah dalam provinsi dan mutasi masuk dari luar provinsi apabila dilakukan pembayaran pada tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan 30 November 2025;

2. Penetapan . . .

2. Penetapan yang dilakukan sebelum tanggal 1 Oktober 2025 dan dilakukan pembayaran pada tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan 30 November 2025 tidak diberikan pembebasan pengenaan PKB progresif;
 3. Penetapan yang dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan 30 November 2025 namun belum dibayar sampai dengan tanggal 30 November 2025, selanjutnya terhadap PKB Progresif dipungut kembali;
 4. Pembebasan Pengenaan PKB Progresif berlaku untuk seluruh jenis kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif;
 5. Penghitungan KP PKB tidak dikenakan PKB progresif, dikecualikan atas kekurangan pembayaran PKB progresif yang telah ditetapkan diluar periode pembebasan pajak daerah;
 6. Pada saat berlakunya Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur, kendaraan yang mendapatkan Pembebasan Progresif dengan urutan kepemilikan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya dikenakan tarif PKB kepemilikan pertama;
 7. Pembebasan Pengenaan PKB Progresif agar tetap memperhatikan data urutan kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana ditetapkan pada ketentuan yang berlaku (sesuai tanggal pendaftaran awal obyek PKB dan/atau Surat Pernyataan Wajib Pajak).
2. Ketentuan angka 3 dan angka 4 pada Huruf C diubah dan diantara angka 4 dan angka 5 pada Huruf C disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 4a, sehingga Huruf C berbunyi sebagai berikut:
- C. Pembebasan tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan sepeda motor roda dua untuk wajib pajak yang termasuk dalam data P3KE (Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) atau DTSEN (Data Tunggak Sosial dan Ekonomi Nasional) khusus Desil 1 sampai dengan Desil 5.
1. Pembebasan tunggakan PKB diberikan hanya untuk pembayaran yang dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan 30 November 2025;

2. Pembebasan . . .

2. Pembebasan tunggakan PKB diberikan khusus untuk Sepeda Motor Roda Dua yang dimiliki Wajib Pajak pribadi yang termasuk dalam data P3KE (Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) atau DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional);
3. Pembebasan tunggakan PKB diberikan dengan syarat:
 - a. Pembayaran dilakukan pada KB Samsat Induk Asal;
 - b. Hanya diberikan untuk kendaraan bermotor Sepeda Motor Roda Dua dengan pokok PKB maksimal sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c. Apabila NIK tidak tercatat dalam data P3KE, Wajib Pajak diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Terdaftar sebagai penerima Bantuan Sosial pada DTSEN yang diterbitkan oleh Dinas Sosial setempat;
 - d. Diberikan pembebasan kepada nama atau NIK yang tidak terdaftar sebagai penerima Bantuan Sosial pada data P3KE atau DTSEN, namun terdaftar dalam 1 (satu) Kartu Keluarga yang terdaftar sebagai penerima Bantuan Sosial pada data P3KE atau DTSEN, hanya untuk 1 (satu) kendaraan bermotor.
4. Pembebasan tunggakan PKB berlaku untuk proses pengesahan STNK Tahunan, perpanjangan STNK, mutasi intern, atau mutasi antar wilayah dalam provinsi;
- 4a. Pada proses mutasi intern atau mutasi antar wilayah dalam provinsi wajib diatasnamakan Wajib Pajak penerima bansos pada P3KE atau DTSEN;
5. Penetapan yang dilakukan sebelum tanggal 1 Oktober 2025 dan dilakukan pembayaran pada tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan 30 November 2025 tidak diberikan pembebasan tunggakan PKB;
6. Penetapan yang dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan 30 November 2025 namun belum dibayar sampai dengan tanggal 30 November 2025, selanjutnya terhadap tunggakan PKB dipungut kembali;

7. Setiap . . .

7. Setiap objek PKB berhak mendapatkan pembebasan tunggakan PKB untuk masa pajak lima tahun terakhir jika melakukan pembayaran PKB untuk masa pajak tahun berjalan (Nomor Kohir Tahun 2025).
3. Ketentuan angka 3 pada huruf D diubah sehingga huruf D berbunyi sebagai berikut:
 - D. Pembebasan tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan sepeda motor roda dua yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi ojek *online*.
 1. Pembebasan tunggakan PKB diberikan hanya untuk pembayaran yang dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan 30 November 2025;
 2. Pembebasan tunggakan PKB diberikan khusus untuk Sepeda Motor Roda Dua yang dimiliki wajib pajak pribadi dan digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi transportasi *online* model bisnis kemitraan;
 3. Pembebasan tunggakan PKB diberikan dengan syarat:
 - a. Pembayaran dilakukan pada KB Samsat Induk;
 - b. Menyerahkan cetakan foto Aplikasi identitas keanggotaan transportasi *online* (Aplikator Gojek, Grab, Maxim, inDrive, Shopee, ACI, Nujek, Lalamove, SheJek, dan Zendo) yang masih aktif;
 - c. Setiap aplikasi keanggotaan transportasi *online* berhak mendapat pembebasan tunggakan pokok PKB hanya untuk satu kendaraan;
 - d. Nopol dan/atau nama di STNK terdaftar di aplikasi transportasi *online* (Teregistrasi di KB Samsat Jawa Timur);
 - e. Menandatangani Surat Pernyataan Keterangan Kendaraan transportasi *online*;
 - f. Apabila Nopol dan/atau nama di STNK tidak terdaftar di aplikasi transportasi *online* (Teregistrasi di KB Samsat Jawa Timur), namun nama dalam STNK terdaftar dalam 1 (satu) Kartu Keluarga dengan pemilik akun pada aplikasi transportasi *online*, tetap diperbolehkan mendapatkan pembebasan, hanya untuk 1 (satu) kendaraan bermotor pada setiap aplikasi transportasi *online*.
4. Pembebasan . . .

4. Pembebasan tunggakan PKB berlaku untuk proses pengesahan STNK Tahunan, perpanjangan STNK, mutasi intern, atau mutasi antar wilayah dalam provinsi;
5. Pada proses mutasi intern atau mutasi antar wilayah dalam provinsi wajib di atasnamakan pemilik akun pada aplikasi transportasi *online*;
6. Penetapan yang dilakukan sebelum tanggal 1 Oktober 2025 dan dilakukan pembayaran pada tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan 30 November 2025 tidak diberikan pembebasan tunggakan PKB;
7. Penetapan yang dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan 30 November 2025 namun belum dibayar sampai dengan tanggal 30 November 2025, selanjutnya terhadap tunggakan PKB dipungut kembali;
8. Setiap objek PKB berhak mendapatkan pembebasan tunggakan PKB untuk masa pajak lima tahun terakhir jika melakukan pembayaran PKB untuk masa pajak tahun berjalan (Nomor Kahir Tahun 2025).

KEDUA : Keputusan Gubernur ini berlaku surut sejak tanggal 2 Oktober 2025.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Oktober 2025

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



ADI SARONO, S.H., M.H.
NIP 198104042010011017